



PUTUSAN

Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARYA KUSNANDAR;
2. Tempat lahir : Dasan Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/4 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Pengsong Pejeruk Barat, RT. 004/RW. 209, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram (KK) / Lingkungan Karang Sampalan, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram (TKP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, dkk. yang merupakan advokat dari POSBAKUMDIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Mataram yang beralamat di Jalan Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 765/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arya Kusnandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Arya Kusnandar dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 4 (empat) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pipa Kaca Yang Didalamnya Masih Terdapat Padatan Kristal Bening Dengan Berat Brutto 1,68 Gram
- 1 (satu) Unit Hp Android Merk Infinix Warna Hitam
- 1 (satu) Bendel Plastik Klip Bening
- 1 (satu) Buah Pipet Plastik Yang Diruncingkan
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas Tanpa Tutup Kepala
- 1 (satu) Buah Sumbu Kompor
- 1 (satu) Buah Alat Hisap Sabu/bong

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang Tunai Rp. 1000.000,- (satu Juta Rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan untuk Terdakwa dan keluarga Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa untuk menyadari perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa antara lain Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-beli memberikan keterangan dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **Arya Kusnandar** pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di kost terdakwa tepatnya di

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Karang Sampalan, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Muji Ipturahman dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Mataram) mengamankan saksi Dika Anugrah Ramdhani dan saksi Lalu Arya Dwi Rizky karena menguasai barang yang diduga narkotika jenis sabu, saat itu saksi Dika Anugrah Ramdhani dan saksi Lalu Arya Dwi Rizky mengakui jika membeli narkotika tersebut dari terdakwa.
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan oleh saksi opsnal setempat terdakwa dan di tindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di tempat tersebut. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pemantauan dimana pada saat terdakwa sedang berada dikost terdakwa bersama saksi Huraen Aeniah dan langsung diamankan oleh anggota Opsnal.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, selanjutnya salah satu anggota menghubungi saksi umum selaku pemilik kos yaitu saksi I Komang Sudarsa, dimana saksi I Komang Sudarsa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap badan Anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, saksi Didi Wartono Jayadin kemudian melakukan pemeriksaan badan terdakwa serta kost terdakwa, dan ditemukan :
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang masih terpasang
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit HP Android merk INFINIX warna hitam;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 - Uang Tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan;
 - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
 - 1 (satu) buah sumbu kompor.
- Bahwa, saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui, jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa juga

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui jika menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Dika Anugrah Ramdani sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.600.000,;

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polres Mataram.
- Bahwa atas temuan pipa kaca berisi padatan kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan ditemukan berat barang bukti tersebut berat kotor (bruto) yaitu **1,68 (satu koma enam delapan) gram** dan dimana semuanya disisihkan untuk uji lab.
- Bahwa atas temuan seluruh narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan Laboratorium Forensik di Denpasar Bali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: Lab. : 835/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH, A.A. Gde Lanang Meidysura, S. Si., apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm dan I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel dari nomor barang bukti 5716/2023/NF tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Arya Kusnandar** pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di kost terdakwa tepatnya di Lingkungan Karang Sampalan, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Muji Ipaturahman dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Mataram) mengamankan saksi Dika Anugrah Ramdhani dan saksi Lalu Arya Dwi Rizky karena menguasai barang yang diduga narkotika jenis sabu, saat itu saksi Dika Anugrah Ramdhani dan saksi Lalu Arya Dwi Rizky mengakui jika membeli narkotika tersebut dari terdakwa.
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan oleh saksi opsnal ketempat terdakwa dan di tindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di tempat tersebut. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pemantauan dimana pada saat terdakwa sedang berada dikost terdakwa bersama saksi Huraen Aeniah dan langsung diamankan oleh anggota Opsnal.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, selanjutnya salah satu anggota menghubungi saksi umum selaku pemilik kos yaitu saksi I Komang Sudarsa, dimana saksi I Komang Sudarsa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap badan Anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, saksi Didi Wartono Jayadin kemudian melakukan pemeriksaan badan terdakwa serta kost terdakwa, dan ditemukan :
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang masih terpasang
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit HP Android merk INFINIX warna hitam;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 - Uang Tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan;
 - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
 - 1 (satu) buah sumbu kompor.
- Bahwa, saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui, jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polres Mataram.
- Bahwa atas temuan pipa kaca berisi padatan kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan ditemukan berat barang bukti tersebut berat kotor (bruto) yaitu **1,68 (satu**

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



koma enam delapan) gram dan dimana semuanya disisihkan untuk uji lab.

- Bahwa atas temuan seluruh narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan Laboratorium Forensik di Denpasar Bali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: Lab. : 835/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH, A.A. Gde Lanang Meidysura, S. Si., apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm dan I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel dari nomor barang bukti 5716/2023/NF tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muji Ipaturahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang Saksi lakukan bersama rekan Briptu Ida Bagus Gede Ardy Pranaya beserta Tim Opsnal yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram terhadap Saksi Dika Anugrah Ramdhani, Lalu Arya Dwi Rizky dan Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari penangkapan dan pengeledahan bersama tim terhadap Saksi Dika Anugrah Ramdhani, Lalu Arya Dwi Rizky dan Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, sekitar pukul 00.10 WITA yang terjadi di sebuah rumah di Desa Agung Arong-Arong Timur, RT.001/RW.214, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dan untuk Terdakwa Arya Kusnandar

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



diamankan di sebuah kos di Lingkungan Karang Sampalan, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadian tersebut berawal dari informasi dari peran serta masyarakat yang memberikan informasi kepada Saksi tentang adanya kegiatan yang mencurigakan terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba yang kerap dilakukan oleh Terdakwa yang di lakukan di sebuah rumah di Ds. Agung Arong-Arong Timur, Kota Mataram. Maka berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan yang didapat selama kurang lebih 1 (satu) minggu didapatkan informasi yang akurat bahwa Saksi Dika Anugrah Ramdhani dan sdr. Lalu Arya Dwi Rizky sering menjalankan aksinya melakukan kerjasama / permufakatan jahat dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di rumah dari sdr. Lalu Arya Dwi Rizky tersebut dan diketahui bahwa modus aksi dari Saksi Dika Anugrah Ramdhani dan sdr. Lalu Arya Dwi Rizky melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jual-beli narkoba dengan cara menyediakan narkoba kemudian menunggu pembeli narkoba yang mendatanginya langsung ke rumah tersebut. Maka dari hasil penyelidikan yang dilakukan dan juga setelah mempelajari modus aksi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, sekitar pukul 23.50 WITA, Kasat Narkoba Polresta Mataram memerintahkan Saksi dan rekan-rekan Tim Opsnal lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Dika Anugrah Ramdhani dan Lalu Arya Dwi Rizky, didapatkan bahan keterangan bahwa saat itu Saksi Dika Anugrah Ramdhani dan Lalu Arya Dwi Rizky sedang berada di dalam rumahnya tersebut. Setibanya di lokasi, Saksi dan rekan lainnya melihat Saksi Dika Anugrah Ramdhani dan Lalu Arya Dwi Rizky sedang berada di dalam rumahnya di Ds. Agung Arong-Arong Timur, Kota Mataram Mengetahui hal tersebut maka Saksi dan rekan Briptu Ida Bagus Gede Ardy Pranaya beserta tim langsung menghampiri Terdakwa ke sebuah rumah tersebut. Dan Saksi serta rekan Saksi melihat Saksi Dika Anugrah Ramdhani sedang duduk-duduk di dalam kamar tersebut. Kemudian Saksi dan rekan Briptu Ida Bagus Gede Ardy Pranaya memegang dan menangkap Saksi Dika Anugrah Ramdhani serta rekan lainnya juga turut mengamankan sdr. Lalu Alif Akbar Alfari yang berada di teras rumah tersebut. Kemudian rekan Briptu Ida Bagus Gede Ardy Pranaya memerintahkan yang bersangkutan untuk diam dan jangan bergerak. Setelah Terdakwa berhasil diamankan, kemudian oleh Kasubnit Opsnal memanggil aparat lingkungan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



setempat. Kemudian melakukan pengeledahan yang dimulai dari pengeledahan badan Saksi Dika Anugrah Ramdhani tepatnya pada celana warna coklat yang digunakan Dika Anugrah Ramdhani;

- Bahwa pada saat itu rekan Saksi menemukan barang berupa, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 12 (dua belas) poket kristal bening, 1 (satu) poket plastik klip bening berisi kristal bening, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam (milik Saksi Dika Anugrah Ramdhani), Uang Tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) pipet plastik yang diruncingkan. Kemudian pengeledahan dilanjutkan oleh Saksi terhadap sdr. Lalu Arya Dwi Rizky yaitu ditemukan barang berupa, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna Rose Gold, 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu yang berada di atas lantai kamar. Kemudian pada pengeledahan badan sdr. Lalu Alif Akbar Alfarizi rekan opsnel lainnya tidak menemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Setelah barang-barang tersebut ditemukan, selanjutnya Saksi menanyakan siapa yang memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Dika Anugrah Ramdhani mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari kakaknya yaitu Terdakwa Arya Kusnandar yang berada di sebuah kos-kosan di Lingk. Karang Sampalan, Kec. Cakranegara, Kota Mataram. Kemudian Saksi mengambil barang bukti yang ditemukan dan menunjukkan Kembali kehadiran para saksi di TKP.
- Bahwa setelah dari tempat Saksi Dika Anugrah Ramdhani, selanjutnya Saksi dan rekan opsnel lainnya membawa Saksi Dika Anugrah Ramdhani menuju tempat Terdakwa berada. Sesampainya di sebuah kos di Lingk. Karang Sampalan, Kec. Cakranegara, Kota Mataram kami melihat Terdakwa sedang berada di sebuah kamar kos di kos-kosan tersebut. Melihat hal tersebut Saksi dan rekan opsnel lainnya langsung menghampiri Terdakwa di dalam kamar kos tersebut dan di dalam kamar kos tersebut kami berhasil mengamankan Terdakwa dan juga salah seorang perempuan yang mengaku Bernama sdri. Huraen Aeniah. Selanjutnya rekan salah seorang rekan opsnel memanggil saksi umum selaku pemilik kos tersebut atas nama I Komang Sudarsa untuk menyaksikan kegiatan pengeledahan yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian. Sesampainya salah satu rekan opsnel dan pemilik kos tersebut di TKP, Selanjutnya oleh Kanit Opsnel kembali memperkenalkan diri sambil menunjukkan surat perintah tugas kepada pelaku dan para saksi terkait

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana narkoba. Selanjutnya saksi umum melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi dan rekan Briptu Ida Bagus Gede Ardy Pranaya, setelah tidak ada ditemukan apa-apa barulah rekan Saksi Briptu Ida Bagus Gede Ardy Pranaya melakukan pemeriksaan badan dan di dalam kamar Terdakwa tersebut yang mana pada saat itu ditemukan, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang masih terpasang 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan kristal bening, 1 (satu) unit HP Android merk Infinix warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip bening, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah sumbu kompor. Kemudian pada penggeledahan badan sdri. Huraen Aeniah tidak ditemukan barang apa-apa. Selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya. Kemudian Saksi juga menanyakan kepadanya apakah benar narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Dika Anugrah Ramdhani itu adalah narkoba yang diperoleh dari Terdakwa dan yang Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Dika Anugrah Ramdhani adalah narkoba jenis sabu yang bersumber dari Terdakwa. Setelah barang-barang tersebut diatas ditemukan, Saksi dan rekan Saksi Briptu Ida Bagus Gede Ardy Pranaya mengambil dan menunjukkan kembali kepada para pelaku serta para saksi di TKP. Selanjutnya Saksi beserta tim membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polresta Mataram;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti diduga narkoba pada penangkapan dan penggeledahan Saksi Dika Anugrah Ramdhani yakni di kantong celananya sebelah kiri ditemukan 1 klip bening berisi 12 poket sabu dan 1 klip bening berisi 1 poket sabu sedangkan pada pengembangan ke sumber bahan yaitu pada Terdakwa ditemukan 1 buah pipa kaca yang didalamnya masih terdapat padatan kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, menurut Keterangan Dika Anugrah Ramdhani di TKP, Saksi Dika Anugrah Ramdhani mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Saksi Dika Anugrah Ramdhani menghubungi Terdakwa pada Hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WITA

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa sabunya sudah habis, kemudian sdr Dika Anugrah Ramdhani langsung menuju kos Terdakwa dan disana Saksi Dika Anugrah Ramdhani menyerahkan uang sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Arya Kusnandar dan Terdakwa Arya Kusnandar langsung memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) klip sabu kepada sdr Dika Anugrah Ramdhani masing-masing dengan berat 1 (satu) gram;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada Hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi Dika Anugrah Ramdhani sempat mampir ke rumah sdr. Lalu Arya Dwi Rizky dan disana Saksi Dika Anugrah Ramdhani ada membawa sabu sebanyak 5 poket sisa hari-hari sebelumnya, dimana sebanyak 1 poket ia konsumsi bersama sdr. Lalu Arya Dwi Rizky, sisa 4 poket kemudian 2 poket ada laku yang laku terjual dan yang 2 poket tetap dibawa oleh Saksi Dika Anugrah Ramdhani. Kemudian pada pukul 13.00 Wita Saksi Dika Anugrah Ramdhani menuju kos Terdakwa seperti yang telah ia jelaskan diatas dan mendapatkan 2 (dua) klip sabu, setelah itu sdr Dika Anugrah Ramdhani memecah sabu tersebut di rumahnya dia sendiri di Jalan Gunung Pengsong Pejeruk Barat, RT/RW 004/209, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Yang mana 1 klip dipecah menjadi 15 poket dengan digabung dengan sisa 2 poket sisa tadi pagi sehingga berjumlah 17 poket dan masih tersisa 1 klip yang belum dipecah. Kemudian setelah memecah sabu tersebut pada pukul 17.00 WITA sdr Dika Anugrah Ramdhani kembali menuju rumah sdr. Lalu Arya Dwi Rizky dan disana ia bersama sdr. Lalu Arya Dwi Rizky bermain hp dan Saksi Dika Anugrah Ramdhani memberitahukan sdr. Lalu Arya Dwi Rizky bahwa ia ada membawa narkoba jenis sabu dan sdr. Lalu Arya Dwi Rizky hanya melihat dan mengiyakannya saja. Tidak berselang lama pada pukul 18.30 WITA ada pembeli sabu yang menghubungi Saksi Dika Anugrah Ramdhani untuk membeli sabu nya dan berjanjian di depan rumah sdr. Lalu Arya Dwi Rizky dan laku sebanyak 5 poket dan hal tersebut diketahui oleh sdr. Lalu Arya Dwi Rizky sehingga sabu yang disimpan oleh Saksi Dika Anugrah Ramdhani tersisa sebanyak 1 klip berisi 12 poket sabu dan 1 poket sabu dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Dika Anugrah Ramdhani dan Lalu Arya Dwi Rizky di TKP, Saksi Dika Anugrah Ramdhani berperan dalam penyediaan modal ataupun menyediakan narkoba jenis sabu sedangkan sdr. Lalu Arya

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



Dwi Rizky yang menyediakan tempat untuk memecah/membagi narkoba jenis sabu yang telah dibawa Saksi Dika Anugrah Ramdhani dan juga rumah/kamar sdr. Lalu Arya Dwi Rizky selama ini mereka gunakan sebagai tempat transaksi/bertemu dengan pembeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Dika Anugrah Ramdhani tersebut menjual narkoba jenis sabu dengan kisaran harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya dan yang untuk pergi bertemu dengan pembeli yaitu Saksi Dika Anugrah Ramdhani langsung sedangkan sdr. Lalu Arya Dwi Rizky akan diberikan upah oleh Saksi Dika Anugrah Ramdhani sebagai imbalan memberikan tempat transaksi jual beli sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Dika Anugrah Ramdhani tersebut memberikan upah berupa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan juga diisikan saldo dalam bermain game hingga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, menurut keterangan Saksi Dika Anugrah Ramdhani dan sdr. Lalu Arya Dwi Rizky, Saksi Dika Anugrah Ramdhani tersebut langsung bertemu dengan pembeli sabu di depan rumah sdr. Lalu Arya Dwi Rizky dan hal tersebut diketahui oleh sdr. Lalu Arya Dwi Rizky
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan hasil interogasi kepada Saksi Dika Anugrah Ramdhani, uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 5 poket pada hari Senin, 03 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WITA dengan rincian 3 poket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 poket sabu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Saksi Dika Anugrah Ramdhani dan sdr. Lalu Arya Dwi Rizky, sdr. Lalu Arya Dwi Rizky mulai membantu dirinya sekira 1 (satu) bulan terakhir ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan hasil interogasi Saksi Dika Anugrah Ramdhani, dirinya selama ini mengambil/membeli/memperoleh sabu dari Terdakwa sejak pertengahan bulan April sebanyak 10 (sepuluh) kali. Yang mana harga per gram yang diberikan Terdakwa pada dirinya yaitu Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari hasil interogasi Terdakwa, Terdakwa menjual sabu seberat 1 (satu) gram kepada Saksi Dika Anugrah Ramdhani selama ini adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain adalah Rp1.500.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa membeli sabu untuk dijual kembali dengan harga per gram nya sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam penjualan sabunya kepada Saksi Dika Anugrah Ramdhani pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 pada saat itu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari hasil interogasi Terdakwa, selama ini cara transaksi jual beli sabu yang dilakukan adalah dengan cara Terdakwa dirinya sendiri membeli terlebih dahulu narkoba jenis sabu di wilayah Karang Bagu Cakranegara, Kota Mataram. Kemudian Terdakwa menunggu pembeli yang menghubunginya untuk membeli sabu setelah itu Terdakwa berjanjian di suatu tempat dengan pembeli sabu tersebut untuk transaksi jual-beli sabu, setelah tiba di tempat tersebut sang pembeli memberikan sejumlah uang dan Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu sesuai permintaan pembeli tersebut. Terhadap Saksi Dika Anugrah Ramdhani, Terdakwa menunggu dihubungi Saksi Dika Anugrah Ramdhani apabila sabu yang Terdakwa berikan atau jual kepada Saksi Dika Anugrah Ramdhani telah habis maka Saksi Dika Anugrah Ramdhani menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu padanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada barang lain yang berhubungan dengan narkoba yang disita selain dari barang-barang yang Saksi jelaskan diatas. Berdasarkan penemuan barang bukti kemudian dilakukan penyitaan dan penimbangan serbuk kristal bening diduga sabu dan butir pil diduga ekstasi, yang kemudian diberikan label berat serta kode oleh penyidik sebagaimana gambar dibawah ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang bukti dan kegunaannya di TKP milik Saksi Dika Anugrah Ramdhani dan sdr. Lalu Arya Dwi Rizky antara lain: 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening Kode A berisi 12 (dua belas) poket sabu dari Kode A1 s/d Kode A12; (merupakan narkoba jenis sabu), 1 (satu) buah klip bening Kode B berisi 1 (satu) poket sabu Kode B1; (merupakan narkoba jenis sabu), 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam, milik Saksi Dika Anugrah Ramdhani (merupakan alat komunikasi); uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), (merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu); 1 (satu) bendel plastic klip bening, (merupakan wadah untuk meletakkan narkoba jenis sabu); 1 (satu) buah korek api gas, (merupakan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



alat untuk membakar plastic klip); 1 (satu) pipet plastic yang ujungnya diruncingkan, (merupakan alat untuk mengambil narkotika jenis sabu); 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna Rose Gold, milik sdr. Lalu Arya Dwi Rizky, (merupakan alat komunikasi); 1 (satu) buah alat hisap / bong, (merupakan alat konsumsi narkotika jenis sabu). TKP Terdakwa Arya Kusnandar 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya masih terdapat padatan kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terpasang dalam 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu; (merupakan narkotika jenis sabu dan alat konsumsi sabu), 1 (satu) unit HP Android merk Infinix warna Hitam, (merupakan alat komunikasi), 1 (satu) bendel plastic klip bening, (merupakan wadah untuk meletakkan narkotika jenis sabu); 1 (satu) pipet plastic yang ujungnya diruncingkan, (merupakan alat untuk mengambil narkotika jenis sabu); 1 (satu) buah korek api gas, (merupakan alat untuk membakar plastic klip/sabu); 1 (satu) buah sumbu kompor, (merupakan alat konsumsi sabu);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari penyitaan dan penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik didepan Saksi Dika Anugrah Ramdhani dan sdr Lalu Arya Dwi Rizky, jumlah dan berat barang bukti 12 (tiga belas) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu Kode A1 s/d Kode A12 dan Kode B1 berat Brutto keseluruhannya 5,76 (lima koma tujuh enam) gram dan Netto keseluruhannya 1,48 (satu koma empat delapan) gram. Kemudian Dari kegiatan penyitaan dan penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik didepan Terdakwa Arya Kusnandar terhadap 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya masih terdapat padatan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, jumlah Brutto keseluruhannya 1,68 (satu koma enam delapan) gram;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun mengenai kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan narkotika tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat penangkapan dan penggeledahan terdapat perangkat lingkungan setempat yaitu Kepala Lingkungan dan pemilik kos yang ada ditempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Dika Anugrah Ramdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih hubungan keluarga yaitu saudara;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi diamankan karena diduga menjadi perantara dalam jual beli narkoba dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Saksi diamankan bersama dengan sdr. Lalu Arya Dwi Rizky dan sdr. Lalu Alif Akbar Alfarizi, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa tindakan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dilakukan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di dalam rumah tepatnya dikamar milik sdr. Lalu Arya Dwi Rizky di Gang Mareje I, Lingkungan Arong-arong Timur, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dan waktu itu di dalam kamar itu ada Saksi, sdr. Lalu Arya Dwi Rizky dan sdr. Lalu Alif Akbar Alfarizi dan mereka ini adalah bersaudara;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama sdr. Lalu Arya Dwi Rizky berada di dalam kamar sdr. Lalu Arya Dwi Rizky lalu tidak berapa lama datang sdr. Lalu Alif Akbar Alfarizi ikut duduk di dalam kamar tersebut, maksud dan tujuan Saksi kesana adalah sebagai tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah dan lalu sdr. Arya Dwi Rizki kirim *whatsapp* ke tempat Saksi memperoleh sabu yaitu Terdakwa dan memberitahukan Terdakwa kalau sabu yang Saksi bawa telah habis, setelah itu Saksi langsung ke tempat kos Terdakwa dan setibanya disana Saksi memperoleh sabu sebanyak 2 (dua) gram dalam bentuk 2 (dua) klip dan setelah Saksi memperoleh sabu itu Saksi langsung pulang dan menuju ke rumah sdr. Lalu Arya Dwi Rizki dan tiba sekitar pukul 21.00 WITA dan setelah tiba di rumah sdr. Lalu Arya Dwi Rizky, Saksi berdua langsung memecah sabu tersebut di dalam kamar sdr. Lalu Arya Dwi Rizky dengan dibantu oleh sdr. Lalu Arya Dwi Rizky;
- Bahwa setelah 1 klip sabu itu Saksi dibagi menjadi 15 poket sabu, kemudian Saksi jual pada pembeli dengan dibantu oleh sdr. Lalu Arya Dwi Rizky dengan perincian sebagai berikut 2 poket sabu dengan harga per poketnya

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



Rp. 100.000 Saksi layani di dalam kamar sdr. Lalu Arya Dwi Rizky dan waktu itu ada sdr. Lalu Arya Dwi Rizky, 5 poket sabu Saksi layani di depan rumahnya sdr. Lalu Arya Dwi Rizky dan hal itu diketahui oleh sdr. Lalu Arya Dwi Rizky, 7 poket sabu Saksi layani di depan gang rumahnya sdr. Lalu Arya Dwi Rizky dan hal itu diketahui oleh sdr. Lalu Arya Dwi Rizky;

- Bahwa penjualan sabu sebanyak 15 poket itu dilakukan dengan cara pembeli langsung menghubungi Saksi melalui *handphone* tapi hal itu diketahui oleh sdr. Lalu Arya Dwi Rizky;
- Bahwa setelah laku 1 klip yang Saksi bagi menjadi 15 poket itu, Saksi lalu kembali membagi lagi sisa sabu 1 klip itu menjadi 15 poket dan hal itu Saksi lakukan sekitar pukul 24.00 WITA di dalam kamar sdr. Lalu Arya Dwi Rizky, dimana sdr. Lalu Arya Dwi Rizky hanya menyaksikan saja saat Saksi memecah atau membagi sabu itu menjadi 15 poket dengan harga Rp. 100.000 per poketnya;
- Bahwa waktu itu, sabu yang laku terjual ada 9 poket dengan perincian sebagai berikut, 1 poket laku terjual pada temannya sdr. Lalu Arya Dwi Rizky, dimana temannya itu langsung mencari sdr. Lalu Arya Dwi Rizky ke rumah dan setelah itu langsung menyerahkan uang sebesar Rp 100.000, lalu setelah itu sdr. Lalu Arya Dwi Rizky langsung ke kamar dan memberitahukan mengenai hal itu dan menyerahkan uang tersebut pada Saksi dan selanjutnya Saksi langsung keluar kamar dengan ditemani oleh sdr. Lalu Arya Dwi Rizki untuk menyerahkan 1 poket sabu itu, Selanjutnya selang 5 (lima) menit datang pembeli lainnya langsung masuk ke dalam kamarnya sdr. Lalu Arya Dwi Rizky dan hendak membeli sebanyak 0.5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 750.000 dan mengetahui hal itu Saksi lalu menyiapkan porsi sabu yang 0.5 (nol koma lima) gram itu dengan cara mengambil poketan yang harga Rp. 150.000 sebanyak 3 poket dan Rp. 100.000 sebanyak 3 poket yang Saksi gabungkan ke dalam 1 klip kosong dan setelah itu Saksi serahkan ke pembeli tersebut, Dan yang terakhir ada pembeli yang mencari sebanyak 2 poket yang Saksi layani di depan gang rumahnya sdr. Lalu Arya Dwi Rizky. Sedangkan sisanya sebanyak 6 poket itu Saksi pergunakan sebagai berikut yang 1 poket Saksi pergunakan bersama-sama dengan sdr. Lalu Arya Dwi Rizky di dalam kamarnya sedangkan sisanya sebanyak 5 poket itu Saksi simpan di saku celana Saksi dan setelah itu Saksi dan sdr. Lalu Arya Dwi Rizky pun beristirahat dan akhirnya Saksi pulang ke

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



rumah Saksi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 6.30 WITA tapi balik lagi ke rumahnya sdr. Lalu Arya Dwi Rizky sekitar pukul 08.00 WITA;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika sdr. Lalu Arya Dwi Rizky mengetahui Saksi membawa 5 poket sabu, sdr. Lalu Arya Dwi Rizky dan ketika Saksi hendak menggunakan sabu sebanyak 1 poket, sdr. Lalu Arya Dwi Rizky sendiri yang mengambilkan alat konsumsi sabu itu yang disimpan di dalam kamarnya dan Saksi jelaskan bahwa jumlah sabu itu awalnya sebanyak 6 poket tapi Saksi ada mempergunakan sabu itu sebanyak 1 poket bersama sdr. Lalu Arya Wi Rizky pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 02.00 WITA dan tersisa sebanyak 5 poket dan itulah yang Saksi bawa ke rumahnya sdr. Lalu Arya Dwi Rizky pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 08.00 WITA seperti yang telah Saksi jelaskan diatas;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi datang ke rumah sdr. Lalu Arya Dwi Rizky, dimana tujuan Saksi adalah untuk mempergunakan sabu dan waktu itu di dalam kamar sdr. Lalu Arya Dwi Rizky, Saksi mempergunakan sabu bersama sdr. Lalu Arya Dwi Rizky dan Saksi bersama sdr. Lalu Arya Dwi Rizky di dalam kamarnya itu sampai dengan jam 13.00 WITA, lalu setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp handphone* Saksi "sudah habis barang (sabu) saya ini kapan Saya mau mengantarkan uangnya?" lalu dijawab oleh Terdakwa "datang sudah ke tempat kos Saya" dan mengetahui hal itu Saksi pun menyanggupinya, dan setelah itu Saksi langsung pergi ke tempat kos Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu Saksi ada membawa sisa sabu sebanyak 5 poket ke rumahnya sdr. Lalu Arya Dwi Rizky dan setelah itu sempat mempergunakan sabu bersama sdr. Lalu Arya Dwi Rizky sebanyak 1 poket, jadi tersisa sebanyak 4 poket kemudian 2 poket ada yang laku terjual yang menjadikan sisanya sebanyak 2 poket;
- Bahwa kemudian Saksi pergi seorang diri waktu itu ke tempatnya Terdakwa dan setibanya di tempat kos Terdakwa, Saksi lalu masuk ke dalam kamar kos Terdakwa dimana waktu itu Terdakwa seorang diri waktu itu dan setelah itu Saksi katakan "ini uang setoran sabunya" dan Terdakwa tidak menjawab apa-apa sambil menerima uang itu, dimana uang setoran itu sebanyak Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa pun langsung memberikan Saksi sabu sebanyak 2 poket dan setelah Saksi

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



menerima sabu sebanyak 2 poket untuk dijual kembali, Saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi pulang ke rumah dengan membawa 2 klip sabu itu, dimana Saksi membawa sabu itu dengan cara menaruhnya di bawah telapak kaki Saksi dan setelah tiba dirumah Saksi langsung membagi sabu tersebut, dimana Saksi tiba dirumah sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa awalnya Saksi membagi 1 klip sabu itu terlebih dahulu menjadi 15 poket dengan cara mengambil sabu di dalam klip lalu memasukannya ke beberapa klip kosong sebanyak 15 klip, sedangkan yang 1 klip lagi belum Saksi bagi dan hal itu Saksi lakukan seorang diri di rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi membagi yang 1 poket itu menjadi 15 poket, Saksi lalu menyimpannya di dalam 1 klip yang sebelumnya sudah ada 2 poket sisa tadi pagi dan menggabungkannya sehingga totalnya menjadi 17 poket di dalam 1 klip sedangkan yang 1 poket sebanyak 1 gram itu Saksi taruh di dalam 1 klip kosong dan setelah Saksi selesai membagi sabu itu Saksi lalu menyimpannya di dalam saku celana Saksi sebelah kiri, dan setelah itu Saksi lalu tidur di rumah Saksi sampai akhirnya sekitar jam 17.00 WITA, Saksi lalu pergi ke rumahnya sdr. Lalu Arya Dwi Rizky dengan membawa sabu yang Saksi simpan di saku kanan celana Saksi;
- Bahwa cara Saksi menjual sabu yang 2 poket itu adalah pembeli yang chat Saksi melalui *whatsapp* hendak membeli sabu dimana Saksi menjual per poketnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan waktu itu posisi Saksi masih di dalam kamar sdr. Lalu Arya Dwi Rizky bersama sdr. Lalu Arya Dwi Rizky dimana sdr. Lalu Arya Dwi Rizky sedang main *handphone*, dan selanjutnya Saksi langsung keluar kamar hendak menyerahkan sabu tersebut pada pembeli dan mengenai hal itu kemungkinan diketahui oleh sdr. Lalu Arya Dwi Rizky, dimana Saksi sempat memperlihatkan sabu yang Saksi bawa ke rumahnya waktu itu dan untuk yang 2 poket tetap Saksi sendiri yang membawanya, dan setelah Saksi menyerahkan sabu sebanyak 2 poket itu pada pembelinya, Saksi lalu balik lagi ke rumah sdr. Lalu Arya Dwi Rizky sampai akhirnya Saksi kirim *whatsapp* ke Terdakwa seperti yang telah Saksi jelaskan diatas;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi kembali ke rumahnya sdr. Lalu Arya Dwi Rizki adalah untuk kembali menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah tiba di rumahnya sdr. Lalu Arya Dwi Rizki, Saksi kemudian ke kamar sdr. Lalu Arya Dwi Rizki dan disana sudah ada sdr. Lalu Arya Dwi Rizki

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



lalu Saksi ikut main HP dan belum memberitahukan kalau Saksi waktu itu ada membawa sabu di saku celana Saksi, lalu sekitar jam 18.30 WITA ada yang hendak membeli sabu Saksi, dan saat itulah Saksi mengeluarkan sabu itu dari saku celana sebelah kanan Saksi untuk mengambil 1 poket dan hal itu dilihat atau diketahui oleh sdr. Lalu Arya Dwi Rizki dan tanggapan sdr. Lalu Arya Dwi Rizki hanya diam saja;

- Bahwa waktu itu Saksi sudah ada menjual sabu sebanyak 5 poket dengan harga dari Rp. 100.000 sebanyak 3 poket dan Rp. 150.000 sebanyak 2 poket, dimana Saksi sendiri yang pergi mengantarkan ke pembelinya yang sudah menunggu di depan gang rumahnya sdr. Lalu Arya Dwi Rizki lalu setelah itu Saksi balik lagi ke dalam kamar sdr. Lalu Arya Dwi Rizki, dan waktu itu sdr. Lalu Arya Dwi Rizki belum ada membantu Saksi menjual sabu tersebut dan hanya Saksi sendiri yang melakukan jual beli shabu itu tapi hal itu diketahui oleh sdr. Lalu Arya Dwi Rizki;
- Bahwa setelah Saksi selesai menjual sabu sebanyak 5 poket itu Saksi lalu diam sambil main HP di dalam kamarnya sdr. Lalu Arya Dwi Rizki, lalu tidak berapa lama datang sdr. Lalu Alif Akbar Alfarizi yaitu adiknya sdr. Lalu Arya Dwi Rizki dan hanya duduk saja waktu itu, lalu tiba-tiba datang beberapa orang yang akhirnya Saksi ketahui petugas yang berpakaian preman dan langsung mengamankan Saksi, sdr. Lalu Arya Dwi Rizki dan sdr. Lalu Alif Akbar Alfarizi waktu itu;
- Bahwa setelah datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan Saksi serta sdr. Lalu Arya Dwi Rizki serta sdr. Lalu Alif Akbar Alfarizi lalu dijelaskan bahwa mereka dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram dengan memperlihatkan surat perintah tugas dan menjelaskan tujuannya adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan sdr. Lalu Arya Dwi Rizki serta sdr. Lalu Alif Akbar Alfarizi yang lainnya serta di dalam kamar dan mendengar hal itu Saksi sdr. Lalu Arya Dwi Rizki serta sdr. Lalu Alif Akbar Alfarizi hanya diam saja, lalu salah seorang petugas yang berpakaian preman langsung mencari Kepala Lingkungan sdr. Sahidin untuk menyaksikan pemeriksaan tersebut dan tidak berapa lama datang sdr. Sahidin dan menjelaskan hendak melakukan pemeriksaan terhadap Saksi sdr. Lalu Arya Dwi Rizki serta sdr. Lalu Alif Akbar Alfarizi dalam perkara narkoba jenis sabu tapi sebelum hal itu dilakukan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap petugas yang akan melakukan pemeriksaan itu dan setelah dinyatakan tidak ada apa-apa barulah pemeriksaan itu dilanjutkan;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama dilakukan pemeriksaan adalah Saksi sendiri dimana di saku celana Saksi sebelah kiri ada ditemukan 1 klip berisikan narkotika dan 1 klip berisikan sabu lalu uang tunai sebesar Rp. 600.000 di saku belakang kanan, dan 1 buah HP yang waktu itu Saksi pegang menggunakan tangan dan selain itu tidak ada ditemukan apa-apa, selanjutnya sdr. Lalu Alif Akbar Alfarizi dilakukan pemeriksaan tapi tidak ada ditemukan apa-apa, lalu sdr. Lalu Arya Dwi Rizky ditemukan 1 buah HP;
- Bahwa petugas Kepolisian mengeluarkan sabu itu dari dalam klip dan dihitung jumlahnya dimana jumlah sabu itu sebanyak 12 poket dan 1 klip berisikan 1 poket sabu dan setelah itu dilakukan pemeriksaan di dalam kamar sdr. Lalu Arya Dwi Rizky dan hanya ditemukan 1 buah bong yang terbuat dari botol plastic yang posisinya di dekat jendela kamar;
- Bahwa setelah itu Saksi lalu dibawa ke rumah dan dilakukan pemeriksaan di rumah Saksi tepatnya didalam kamar Saksi dan ditemukan 1 bendel klip kosong dan selain itu tidak ada ditemukan apa-apa, baru setelah itu petugas yang berpakaian preman membawa Saksi untuk menunjukan tempat kos Terdakwa;
- Bahwa waktu itu petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa di tempat kosnya dan lalu petugas yang berpakaian preman melakukan pemeriksaan di dalam kamar kosnya dan waktu itu Saksi juga ikut menyaksikan dan ditemukan 1 buah bong yang masih terpasang 1 pipa kaca berisi kristal bening diduga sabu, 1 buah HP android merk INFINIX warna hitam, 1 bendel plastic klip, uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 pipet plastic yang diruncingkan, 1 korek api gas tanpa tutup kepala, 1 buah sumbu kompor dan setelah selesai pemeriksaan itu lalu Terdakwa dibawa bersama Saksi dan yang lainnya ke Polresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut dan setelah berada di Polresta Mataram barulah Saksi dan Terdakwa ditanya mengenai sabu yang ditemukan pada Saksi itu berasal dari Terdakwa dan Terdakwa pun mengakuinya dan membenarkan bahwa sabu itu memang berasal dari dirinya yang diberikan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 14.00 WITA;
- Bahwa sdr. Lalu Arya Dwi Rizky mulai membantu Saksi sekitar kurang lebih 1 1 (satu) bulan ini dimana pada saat Saksi membawa sabu yang 1 (satu) gram dan tempat Saksi memecah sabu itu hanya dua kali saja di kamarnya sdr. Lalu Arya Dwi Rizky sedangkan sisanya di rumah Saksi dan sdr. Lalu Arya Dwi Rizki hanya sekali saja membantu Saksi;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



- Bahwa peranan sdr. Lalu Arya Dwi Rizky dalam membantu Saksi menjual sabu ini adalah mencarikan Saksi pembeli dan setelah uangnya diterima oleh sdr. Lalu Arya Dwi Rizky barulah uangnya diserahkan pada Saksi dan setelah itu Saksi sendiri yang langsung menyerahkan sabu itu pada pemebeli tersebut dan selama ini lokasi tempat jual beli sabu kebanyakan di rumahnya sdr. Lalu Arya Dwi Rizky;
- Bahwa pada awalnya Saksi sering membeli sabu dari Terdakwa untuk Saksi pakai dan Saksi belikan orang lain dan dari sana akhirnya Terdakwa menyuruh dan memberikan Saksi sabu untuk dibawa dan dijual pada orang lain sampai dengan yang terakhir ini yaitu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, Terdakwa memberikan Saksi sabu sebanyak 2 poket;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 600.000 itu adalah uang hasil penjualan sabu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sebanyak 5 poket waktu itu;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh adalah sekitar Rp. 600.000 dan Saksi memberikan upah pada sdr. Lalu Arya Dwi Rizki sekitar Rp. 100.000 dan selain itu juga pakai sabu bersama Saksi;
- Bahwa Saksi mulai menjual sabu milik Terdakwa mulai pertengahan April 2024;
- Bahwa sdr. Lalu Arya Dwi Rizky mengetahui dan ikut membantu Saksi dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib maupun instansi yang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi I Komang Sudarsa, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa sehubungan menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di kost terdakwa tepatnya di Lingkungan Karang Sampalan, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa benar saksi menyaksikan penggeledahan badan dan kamar terdakwa yang dilakukan anggota Polisi Polres Mataram;
- Bahwa benar Saksi sedang berada di rumah, kemudian datang petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram dan memberitahukan jika

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



pada waktu itu petugas kepolisian ada mengamankan Terdakwa yang diduga terlibat dalam perkara tindak pidana narkoba sehingga pada saat itu petugas kepolisian akan melakukan pemeriksaan baik badan maupun tempat dari kedua orang yang diamankan tersebut, atas dasar tersebut petugas kepolisian meminta Saksi untuk membantu menyaksikan proses pemeriksaan dan setelah itu Saksi langsung menuju ke TKP;

- Bahwa benar petugas kepolisian sambil menjelaskan dan memperlihatkan surat perintah tugas kepada Saksi lalu petugas kepolisian meminta Saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan petugas kepolisian yang akan melakukan pemeriksaan dan setelah Saksi lakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan apapun barulah petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap badan dari terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun lalu setelah itu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di TKP tempat dari terdakwa diamankan dan pada waktu itu petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti diatas meja : 1 (satu) unit HP android merk INVINIX warna hitam, selanjutnya dibawah kolong tempat tidur petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol plastic yang pada tutup nya masih terdapat pipa kaca yang masih terdapat padatan yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) bendel plastic klip bening, 1 (satu) buah sumbu sabu, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujung nya telah di runcingkan dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan yang terakhir dilakukan pemeriksaan yaitu di dalam lemari pakaian petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000, selain itu tidak ada lagi barang bukti lainnya yang ditemukan pada waktu itu, Selanjutnya dihadapan Saksi petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa terkait dengan barang bukti yang ditemukan pada waktu itu lalu dijawab dan diakui oleh terdakwa jika untuk seluruh barang bukti yang ditemukan pada waktu itu adalah milik nya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan narkoba jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti dan terdakwa yang di perlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dan keterangan yang Terdakwa berikan benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat tindak pidana narkoba, yaitu pada tahun 2017 terkait dengan perkara narkoba jenis sabu dan pada waktu itu Terdakwa mendapatkan vonis 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2024, sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di kamar kos Terdakwa yang beralamatkan di Lingk. Karang Sampalan, Kel. Cakra barat, Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pada awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WITA ketika Terdakwa berada di kamar kost Terdakwa, kemudian Saksi Dika Anugrah Ramdani menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram namun dikarenakan Terdakwa waktu itu persediaan narkoba jenis sabu Terdakwa telah habis Terdakwa kemudian meminta Saksi Dika Anugrah Ramdani untuk menunggu informasi dari Terdakwa,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 pukul 02.30 WITA Terdakwa menghubungi sdri. Mahran dengan maksud dan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu, dan pada saat itu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan rincian untuk pembayaran narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram akan Terdakwa bayar tunai dan untuk pembayaran narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram akan Terdakwa bayar setelah narkoba jenis sabu tersebut di laku terjual, mendengar pernyataan tersebut sdri. Mahran menyetujuinya dan meminta Terdakwa untuk menunggu informasi dari sdri. Mahran, Kemudian pada pukul 05.00 WITA Terdakwa kemudian di hubungi oleh sdri. Mahran dengan maksud dan tujuan memberitahukan kepada Terdakwa jika untuk pesanan narkoba jenis sabu milik Terdakwa sudah ada dan bisa untuk diambil mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian meminta kepada sdri. Mahran untuk memecah narkoba jenis sabu sejumlah 3 (tiga) gram tersebut menjadi 6 (enam) bagian dengan rincian untuk 1 (satu) buah plastic klip bening di isi dengan narkoba jenis sabu seberat 0.5 (nol koma lima) gram dan sisa nya sejumlah 2 (dua) gram narkoba jenis sabu di bagi menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian: untuk 1 (satu) buah plastic klip bening di isi dengan narkoba jenis sabu seberat 1

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



(satu) gram mendengar hal tersebut sdiri. Mahran menyetujuinya, lalu setelah itu Terdakwa seorang diri langsung datang ke rumah sdiri. Mahran dan sesampai nya Terdakwa di depan rumah sdiri. Mahran kemudian sdiri. Mahran langsung menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah tisu yang yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tisu yang yang dilakban warna coklat yang didalam nya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantung celana dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke kost, Sesampainya Terdak2q di kamar kost kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah tisu yang yang dilakban warna coklat dan pada saat itu Terdakwa ada melihat di dalam nya berisikan 8 (delapan) buah plastic klip bening yang didalam nya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan setelah itu Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 08.30 WITA Saksi Dika Anugrah Ramdani menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah untuk narkotika jenis sabu pesanan nya sudah ada atau belum, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Dika Anugrah Ramdani untuk datang ke kost Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan nya, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Dika Anugrah Ramdani datang ke tempat kost Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar kost Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) buah plastic klip bening yang telah di gulung dengan selotip warna hijau yang didalam nya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kepada Saksi Dika Anugrah Ramdani dan Saksi Dika Anugrah Ramdani langsung memberikan uang pembayaran narkotika jenis sabu sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi Dika Anugrah Ramdani langsung pergi meninggalkan kamar kost Terdakwa, lalu selanjutnya setelah itu Terdakwa mengambil / menyisihkan sebagian kecil narkotika jenis sabu yang berasal dari 6 (enam) bagian dengan rincian untuk 1 (satu) buah plastic klip bening di isi dengan narkotika jenis sabu ntuk Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa menghubungi sdiri. Huraeni Aeniah dengan maksud dan tujuan menganjak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama lalu setelah

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



itu sdr. Huraen Aeniah menyanggupinya namun dirinya akan datang setelah selesai bekerja, kemudian setelah itu Terdakwa mengantarkan pesanan dari 6 (enam) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga jenis sabu kepada pemesan dan sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa kembali ke kamar kost Terdakwa dan langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu seorang diri dan setelah selesai kemudian sdr. Huraen Aeniah menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menyuruh sdr. Huraen Aeniah untuk datang ke kost Terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA sdr. Huraen Aeniah datang dan langsung masuk ke kamar kost Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa dan sdr. Huraen Aeniah makan bersama;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sekitar pukul 00.30 WITA kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa dan sdr. Huraen Aeniah dan setelah Terdakwa serta sdr. Huraen Aeniah diamankan Terdakwa baru mengetahui jika orang-orang tersebut adalah petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Sat. Resnarkoba Polresta Mataram; setelah itu kedua tangan Terdakwa di borgol dan tidak berselang lama datang 1 (satu) orang yang kemudian memperkenalkan diri sebagai kepala lingkungan setempat, Kemudian petugas kepolisian sambil memperlihatkan surat perintah tugas menjelaskan kepada saksi umum bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian terkait dengan perkara narkotika dan petugas kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa, namun sebelum petugas kepolisian melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, petugas kepolisian meminta kepada saksi umum untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan petugas kepolisian terlebih dahulu dan setelah selesai tidak ditemukan apapun barulah petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan pada saat itu tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan pada waktu itu selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di kamar kost Terdakwa dan diatas meja Terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP android merk Invinix warna hitam dan 1 (satu) unit HP android merk Iphone warna putih, selanjutnya di bawah kolong tempat tidur Terdakwa petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol plastic yang pada tutup nya masih terdapat pipa kaca yang masih terdapat padatan yang

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) bendel plastic klip bening, 1 (satu) buah sumbu sabu, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah di runcingkan dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di dalam lemari pakaian Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selain itu tidak ada lagi barang bukti lainnya yang ditemukan selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap sdri. Huraen Aeniah namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perkara narkoba, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan barang bukti yang di temukan di kamar kost Terdakwa lalu Terdakwa akui dan Terdakwa jawab jika pemilik dari barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah sebelumnya Terdakwa pernah menjual/menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Dika Anugrah Ramdani sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang diamankan pada waktu itu di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Dika Anugrah Ramdani telah membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sudah sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali yang digunakan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tempat yang tetap untuk menjual sabu, jika ada yang memesan dan sudah ada narkoba jenis sabunya maka Terdakwa sendiri yang mengantarnya, kecuali untuk Saksi Dika Anugrah Ramdani maka Terdakwa akan menghubungi Saksi Dika Anugrah Ramdani untuk mengambil narkoba jenis sabunya, lalu Saksi Dika Anugrah Ramdani datang ke kost Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang di pesan lalu di bayar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu) dan dijual ke orang lain dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu), sedangkan untuk Saksi Dika Anugrah Ramdani akan dijual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penjualan Narkotika berjenis sabu tersebut digunakan Terdakwa untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang masih terpasang
2. 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) unit HP Android merk INFINIX warna hitam;
4. 1 (satu) bendel plastik klip bening;
5. Uang Tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan;
7. 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
8. 1 (satu) buah sumbu kompor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di tempat kos Terdakwa Lingkungan Karang Sampalan, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Terdakwa ditangkap karena diduga mengedarkan barang terlarang narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi yang diterima oleh Saksi Dika Anugrah Ramdani karena Terdakwa telah menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 pukul 02.30 WITA menghubungi sdr. Mahran untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan rincian untuk pembayaran narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram akan Terdakwa bayar tunai dan untuk pembayaran narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram akan Terdakwa bayar setelah narkotika jenis sabu setelah laku terjual;
- Bahwa pada Senin tanggal 03 Juni 2024 pukul 05.00 WITA Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari sdr. Mahran sejumlah 3 (tiga) gram yang terbagi menjadi 6 (enam) bagian dengan rincian untuk 1 (satu) buah plastic klip bening di isi dengan narkotika jenis sabu seberat 0.5 (nol koma lima) gram dan sisa nya sejumlah 2 (dua) gram narkotika jenis sabu di bagi menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian: untuk 1 (satu) buah plastic klip bening

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



di isi dengan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram mendengar hal yang diserahkan dalam 1 (satu) buah tisu yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) buah tisu yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantung celana dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke kost;

- Bahwa sekitar pukul 08.30 WITA Saksi Dika Anugrah Ramdani menghubungi Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Dika Anugrah Ramdani untuk datang ke kost Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu pesannya, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Dika Anugrah Ramdani datang ke tempat kost Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar kost Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) buah plastic klip bening yang telah di gulung dengan selotip warna hijau yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kepada Saksi Dika Anugrah Ramdani dan Saksi Dika Anugrah Ramdani langsung memberikan uang pembayaran narkoba jenis sabu sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa menghubungi sdr. Huraeni Aeniah dengan maksud dan tujuan menganjak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama lalu setelah itu sdr. Huraeni Aeniah menyanggupinya namun dirinya akan datang setelah selesai bekerja, kemudian setelah itu Terdakwa mengantarkan pesanan dari 6 (enam) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga jenis sabu kepada pemesan dan sekitar pukul 21.00 WITA; Terdakwa kembali ke kamar kost Terdakwa dan langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu seorang diri dan setelah selesai kemudian sdr. Huraeni Aeniah menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menyuruh sdr. Huraeni Aeniah untuk datang ke kost Terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA sdr. Huraeni Aeniah datang dan langsung masuk ke kamar kost Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa dan sdr. Huraeni Aeniah makan bersama;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal sekitar pukul 00.30 WITA kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



preman langsung mengamankan Terdakwa dan sdr. Huraen Aeniah dan setelah Terdakwa serta sdr. Huraen Aeniah diamankan Terdakwa baru mengetahui jika orang-orang tersebut adalah petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Sat. Resnarkoba Polresta Mataram; setelah itu kedua tangan Terdakwa di borgol dan tidak berselang lama datang 1 (satu) orang yang kemudian memperkenalkan diri sebagai kepala lingkungan setempat, Kemudian petugas kepolisian sambil memperlihatkan surat perintah tugas menjelaskan kepada saksi umum bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian terkait dengan perkara narkoba dan petugas kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa, namun sebelum petugas kepolisian melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, petugas kepolisian meminta kepada saksi umum untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan petugas kepolisian terlebih dahulu dan setelah selesai tidak ditemukan apapun barulah petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan pada saat itu tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan pada waktu itu selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di kamar kost Terdakwa dan diatas meja Terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP android merk Invinix warna hitam dan 1 (satu) unit HP android merk Iphone warna putih, selanjutnya di bawah kolong tempat tidur Terdakwa petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol plastic yang pada tutup nya masih terdapat pipa kaca yang masih terdapat padatan yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) bendel plastic klip bening, 1 (satu) buah sumbu sabu, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah di runcingkan dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di dalam lemari pakaian Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan barang bukti yang di temukan di kamar kost Terdakwa lalu Terdakwa akui dan Terdakwa jawab jika pemilik dari barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah sebelumnya Terdakwa pernah menjual / menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Dika Anugrah Ramdani sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang diamankan pada waktu itu di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Polresta Mataram. Terdakwa diperiksa dan mengakui serta membenarkan bahwa bahwa sabu yang ditemukan dari penggeledahan Saksi Dika Anugrah Ramdani diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun mengenai kepemilikan, penguasaan maupun penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang sebagai Terdakwa yang bernama Arya Kusnandar atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik para Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, halaman 273 yang dimaksud dengan "hak" adalah wewenang menurut hukum, dengan demikian "secara tanpa hak" berarti secara tanpa wewenang menurut hukum. Sedangkan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap "tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang bahwa yang disebut dengan kegiatan menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran menerima uang", sedangkan membeli merupakan "memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di tempat kos Terdakwa Lingkungan Karang Sampalan, Kelurahan Cakra Barat,

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Terdakwa ditangkap karena diduga mengedarkan barang terlarang narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari sdr. Mahran tersebut pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 pukul 05.00 WITA sejumlah 3 (tiga) gram yang terbagi menjadi 6 (enam) bagian dengan rincian untuk 1 (satu) buah plastic klip bening di isi dengan narkoba jenis sabu seberat 0.5 (nol koma lima) gram dan sisa nya sejumlah 2 (dua) gram narkoba jenis sabu di bagi menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian: untuk 1 (satu) buah plastic klip bening di isi dengan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram mendengar hal yang diserahkan dalam 1 (satu) buah tisu yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sekitar pukul 08.30 WITA Saksi Dika Anugrah Ramdani menghubungi Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Dika Anugrah Ramdani untuk datang ke kost Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu pesannya, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Dika Anugrah Ramdani datang ke tempat kost Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar kost Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) buah plastic klip bening yang telah di gulung dengan selotip warna hijau yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kepada Saksi Dika Anugrah Ramdani dan Saksi Dika Anugrah Ramdani langsung memberikan uang pembayaran narkoba jenis sabu sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan temuan barang bukti yang ditemukan 1 (satu) unit HP android merk Invinix warna hitam dan 1 (satu) unit HP android merk Iphone warna putih, selanjutnya di bawah kolong tempat tidur Terdakwa petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol plastic yang pada tutup nya masih terdapat pipa kaca yang masih terdapat padatan yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) bendel plastic klip bening, 1 (satu) buah sumbu sabu, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah di runcingkan dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di dalam lemari pakaian Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



Menimbang bahwa setelah Terdakwa tiba di Polresta Mataram. Terdakwa diperiksa dan mengakui serta membenarkan bahwa sabu yang ditemukan dari penggeledahan Saksi Dika Anugrah Ramdani diperoleh dari Terdakwa merupakan salah satu bentuk pengakuan dari Terdakwa sendiri bahwa barang yang menjadi obyek dari perkara ini adalah benar merupakan sabu yang merupakan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan uang kepada sdr. Mahran dan menerima narkotika jenis sabu termasuk dalam tindakan membeli narkotika jenis sabu, sedangkan perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari Saksi Dika Anugrah Ramdani dan menyerahkan sejumlah barang berupa narkotika jenis sabu kepada Saksi Dika Anugrah Ramdani termasuk dalam tindakan yang menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun mengenai kepemilikan, penguasaan maupun penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh karenanya Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau peneliti yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga belum ada persetujuan dari Menteri (Menteri Kesehatan), sehingga apa pun bentuk perbuatan terdakwa sehubungan dengan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah secara tanpa hak dan melawan hukum termasuk perbuatan Terdakwa dalam menjual dan membeli sabu merupakan bentuk tindakan yang tanpa wewenang menurut hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara substantif hanya berisi permohonan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga terhadap Nota Pembelaan yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Nota Pembelaan dimaksud sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringinkan dari diri Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang masih terpasang
- 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit HP Android merk INFINIX warna hitam;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan;
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) buah sumbu kompor.

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arya Kusnandar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pipa Kaca Yang Didalamnya Masih Terdapat Padatan Kristal Bening Dengan Berat Brutto 1,68 Gram
 - 1 (satu) Unit Hp Android Merk Infinix Warna Hitam

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Plastik Klip Bening
- 1 (satu) Buah Pipet Plastik Yang Diruncingkan
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas Tanpa Tutup Kepala
- 1 (satu) Buah Sumbu Kompor
- 1 (satu) Buah Alat Hisap Sabu/bong

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., Mahyudin Igo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Mokhamad Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Mokhamad Guntur, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |